

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pembagian harta bersama dilakukan dalam perceraian, dengan penekanan pada istri yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Di Indonesia, pembagian harta bersama umumnya mengikuti prinsip kesetaraan, yang menganggap bahwa harta dibagi secara sama rata (50:50). Namun, beberapa keputusan pengadilan mengakui kontribusi ekonomi istri yang bekerja, sehingga pembagian harta bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Meskipun demikian, tidak semua putusan secara konsisten mempertimbangkan peran ganda istri, terutama dalam kasus di mana istri bekerja di sektor informal atau ketika kontribusinya tidak tercatat dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris, yang menganalisis praktik peradilan melalui wawancara dengan hakim, serta memeriksa putusan-putusan pengadilan agama mengenai pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan hukum yang mengakui peran ganda istri. Banyak keputusan yang tetap berpegang pada prinsip pembagian merata tanpa memperhitungkan kontribusi ekonomi istri maupun tanggung jawab domestik yang lebih besar yang ditanggung oleh istri. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sistem pembuktian yang tersedia bagi istri yang bekerja di sektor informal, serta kurangnya preseden hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara serupa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya perubahan dalam sistem hukum terkait pembagian harta bersama, termasuk penguatan yurisprudensi yang lebih progresif yang dapat mempertimbangkan peran ganda istri. Selain itu, sistem pembuktian dalam perkara pembagian harta bersama perlu diperluas agar dapat mengakomodasi bukti non-formal, seperti kesaksian dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Diharapkan dengan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial ini, pembagian harta dalam perceraian dapat mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan yang telah berkontribusi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pembagian harta bersama, peran ganda istri, perceraian, keadilan substantif.